




NO. 99/SAA-U/SU-S1/2026

**PENERIMAAN SOSIAL MASYARAKAT LOKAL TERHADAP  
PASANGAN PERNIKAHAN LINTAS AGAMA: STUDI KASUS  
KELUARGA PENDATANG DI DESA TANDAN SARI  
KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Program S1  
Gelar Sarjana Agama (S. Ag) Pada Program Studi Agama-Agama



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**DHITA SEPTIANA**  
**NIM.12230320749**

**Pembimbing I**

**Dr. Alpizar, M. Si**

**Pembimbing II**

**Dr. Salmainsi Yeli, M. Ag**

**PRODI STUDI AGAMA-AGAMA  
FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
1447 H/2026 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul: **Penerimaan Sosial Masyarakat Lokal Terhadap Pasangan Pernikahan Lintas Agama: Studi Kasus Di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar**

Nama : Dhita Septiana  
NIM : 12230320749  
Program Studi : Studi Agama-agama

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 22 April 2026

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Agama- agama Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 April 2026

Dekan,



**Dr. Rina Rehayati, M.Ag.**  
NIP. 19690429 200501 2 005

**Panitia Ujian Sarjana**

Ketua

**Dr. Khotimah, M. Ag.**  
NIP. 19740816 200501 2 002

Sekretaris

**Usman, M. Ag.**  
NIP. 19700126 199603 1 002

**MENGETAHUI**

Penguji III

**Dr. Jamaluddin, M. Us.**  
NIP. 19670423 199303 1 004

Penguji II

**Dr. Alpiza, M.Si.**  
NIP. 19670625 199203 1 004

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

**Dr. Alpizar, M.Si.**

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal: Skripsi Saudara/i

An. **Dhita Septiana**

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara/i:

Nama

: Dhita Septiana

Nim

: 12230320749

Program Studi

: Studi Agama-Agama

Judul

: Pernikahan Lintas Agama: Studi Kasus di Desa Tandan Sari  
Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 18 Februari 2026


Pembimbing I

  
**Dr. Alpizar, M.Si**

NIP.19640625199203100

Hak cipta UIN Suska Riau  
Pengujiannya hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
Penerbitan dan pengutipan sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.  
Penerbitan dan pengutipan sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Dr. Salmaini Yeli, M.Ag.**  
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal: Skripsi Saudara/i  
An. **Dhita Septiana**

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Ushuluddin  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di-  
Pekanbaru


*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara/i:

Nama	: Dhita Septiana
Nim	: 12230320749
Program Studi	: Studi Agama-Agama
Judul	: Pernikahan Lintas Agama: Studi Kasus di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 18 Februari 2026  
Pembimbing II,

  
**Dr. Salmaini Yeli, M.Ag.**  
NIP. 196906011992032001



## PERNYATAAN DAN KEASLIAN KARYA TULIS

### ©DAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhita Septiana  
 Tempat / Tgl Lahir : Emplasmen Sei Baruhur, 05 September 2003  
 NIM : 12230320749  
 Fakultas / Prodi : Ushuluddin / Studi Agama-Agama  
 Judul Skripsi : Pernikahan Lintas Agama: Studi Kasus di Desa Tandan Sari  
 Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini Adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 18 Februari 2026

Yang membuat pernyataan,



*Dhita Septiana*  
 Dhita Septiana

NIM: 12230320749

1. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## MOTTO

وَمَا اللَّذَّةُ إِلَّا بَعْدَ النَّعْبِ

“Tidak ada kenikmatan kecuali setelah kepayahan”

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan”

Q.S Al-Baqarah: 28



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, dan nikmat-Nya, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan, serta ilmu pengetahuan. Berkat izin dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini tepat pada waktunya dengan judul *“Pernikahan Lintas Agama: Studi Kasus di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar”* sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Agama pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan cahaya ilmu pengetahuan dan kebenaran, sehingga kita dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penuh rasa hormat penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, kasih sayang, pengorbanan, serta motivasi yang tiada henti. Berkat doa dan ridha merekalah penulis mampu menyelesaikan pendidikan hingga tahap ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada mereka.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan dan belum mencapai kesempurnaan. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan wawasan serta kemampuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Meskipun demikian, penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat dalam memperluas pengetahuan dan pemahaman bagi para pembaca, khususnya bagi penulis sendiri.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menerima banyak dukungan dari berbagai pihak, baik berupa ilmu, motivasi, kepercayaan, maupun bimbingan sejak tahap awal penelitian hingga penyelesaian penulisan. Atas segala bantuan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kontribusi tersebut, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini:

1. Rasa terima kasih disampaikan kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., M.Si., Ak., CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau saat ini, serta kepada para Wakil Rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan dan izin untuk menempuh pendidikan di UIN Suska Riau, sehingga penulis dapat menjadi bagian dari keluarga besar almamater Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Rasa terima kasih disampaikan kepada Ibu Dr. Hj. Rina Rehayati, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta kepada para Wakil Dekan I, II, dan III. Semoga Fakultas Ushuluddin terus meraih kesuksesan dan menghasilkan lulusan yang mampu memberikan kontribusi besar bagi agama dan bangsa.
3. Terima kasih kepada Ibu Dr. Khotimah, M.Ag selaku Ketua Prodi Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan dukungan, arahan, dan bimbingan terbaik kepada mahasiswa dan mahasiswa/i Jurusan Studi Agama-Agama.
4. Terima kasih kepada Bapak Dr. Alpizar, M.Si dan Ibu Dr. Salmaini Yeli, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan banyak waktu dalam memberikan arahan selama proses penyusunan skripsi ini. Atas bimbingan dan dukungan dari keduanya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Terima kasih kepada Ibu Dr. Khotimah, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan banyak pengetahuan, arahan, bimbingan, motivasi, serta nasihat berharga selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
6. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh dosen Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan beserta seluruh perangkat dan staf yang telah berperan layaknya orang tua selama masa studi. Dan terimakasih kepada dosen yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta pengalaman berharga kepada penulis sejak semester I hingga semester VII. Setiap materi



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang disampaikan, diskusi yang dibangun, serta arahan dan nasihat yang diberikan menjadi bekal yang sangat berarti dalam proses pembentukan pola pikir, kedewasaan akademik, serta pemahaman keilmuan penulis serta bimbingan yang diberikan skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik.

7. Apresiasi turut disampaikan kepada seluruh aparat desa serta masyarakat udi Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar yang telah meluangkan waktu, memberikan dukungan, motivasi, serta berbagai kemudahan selama proses penelitian berlangsung.
8. Terima kasih kepada saudari kandung Nazwa Aditya Putri dan saudara Akhtar Raziq Ramadhan yang selalu menjadi sumber semangat ketika menghadapi masa-masa sulit. Apresiasi kepada rekan seperjuangan Indriya Sari, Siti Nur Azizah, Yenita Emilia Siyam, Ade Nurul Handayani, Dinda Wirahayu, Umi Kalsum, Siti Ramadanti Harahap, dan Eri Guntur Manurung yang senantiasa memberikan semangat dan membantu penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Terima kasih kepada Wawan, Ali ar Rahman, dan Ray Chandra yang telah bersama-sama berjuang dan saling mendukung dalam proses bimbingan skripsi. Kebersamaan, diskusi, saling berbagi informasi, serta semangat yang diberikan satu sama lain menjadi motivasi tersendiri dalam menyelesaikan setiap tahap penyusunan skripsi ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh mahasiswa Prodi Studi Agama-Agama angkatan 2022 serta semua sahabat yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas doa, dukungan, dan nasihat yang diberikan hingga perkuliahan dapat diselesaikan dengan baik.
10. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan doa, nasihat, motivasi, bantuan, serta dukungan selama proses penyusunan skripsi ini. Meskipun tidak dapat disebutkan satu per satu, segala bentuk kebaikan yang diberikan sangat berarti hingga akhirnya perkuliahan dan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga Allah membalas setiap kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis dengan balasan yang berlipat ganda. *Jazakumullahu khairan katsiran. Aamiin.*

**Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Pekanbaru, 10 Desember 2025

**Dhita Septiana**  
**NIM: 12230320749**

UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


## DAFTAR ISI

<b>MOTTO</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	ix
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Penegasan Istilah .....	6
C. Identifikasi Masalah .....	7
D. Batasan Masalah .....	8
E. Rumusan Masalah .....	8
F. Tujuan Penelitian .....	8
G. Manfaat Penelitian .....	9
H. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS</b> .....	11
A. Landasan Teoritis .....	11
1. Pernikahan Lintas Agama .....	11
2. Pernikahan Lintas Agama Menurut Agama dan Hukum di Indonesia .....	12
3. Faktor Penyebab Nikah Beda Agama .....	16
4. Keharmonisan Keluarga .....	18
5. Relasi Sosial .....	21
B. Kajian Relavan .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	28
A. Jenis Penelitian .....	28
B. Metode Penelitian .....	28
C. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	28
D. Informan Penelitian .....	29
E. Sumber Data Penelitian .....	30
F. Tehnik Pengumpulan Data .....	30
G. Triangulasi .....	33
H. Tehnik Analisis Data .....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	35
A. Sejarah Desa Tandan Sari .....	35
B. Hasil Penelitian dan Analisis .....	41
1. Konsep Pernikahan Lintas Agama Menurut Para Ahli .....	41
2. Keharmonisan Keluarga pada Pelaku Pernikahan Lintas Agama .....	42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Negosiasi Agama pada Keluarga Pelaku Pernikahan Lintas Agama .....	49
4. Relasi Sosial pada Pelaku Pernikahan Lintas Agama ..	51
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
<b>KEPUSTAKAAN</b> .....	56
<b>LAMPIRAN I PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN</b> .....	59
<b>LAMPIRAN II DOKUMENTASI PENELITIAN</b> .....	62



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Tandan Sari	37
Tabel 2	Jumlah Kepala Keluarga Di Desa Tandan Sari.....	37
Tabel 3	Tingkat Pendidikan Penduduk Tahun 2025 .....	38
Tabel 4	Jumlah Tenaga Pendidik .....	39
Tabel 5	Jenis Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tandan Sari.....	40
Tabel 6	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama .....	40

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Penelitian.....	59
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian.....	62



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi arab–latin ini disusun berdasarkan keputusan bersama menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/u/1987. Secara umum, ketentuan dalam keputusan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Bunyi konsonan dalam bahasa Arab yang pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam sistem transliterasi sebagian dinyatakan dengan huruf Latin, sebagian dengan tanda tertentu, dan sebagian lagi menggunakan kombinasi huruf dan tanda. Berikut ini disajikan daftar huruf Arab beserta padanan transliterasinya dalam huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.....’.....	koma terbalik di atas
ج	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	...’...	apostrop
ي	ya	y	ye

**2. Vokal**

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

**a) Vokal Tunggal**

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	a
اِ	Kasrah	I	i
اُ	Dammah	U	u

Contoh:

- سئِلَ -suila
- فَعَلَ -fa’ala
- كِتَابٌ -kitabun



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b). Vokal Rangkap**

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda Huruf	dan	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَئِي		Fathah dan ya	Ai	a dan i
و ...		Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- بَيْت -baitun
- يَوْم -yaumun

**c). Maddah**

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat Huruf	dan	Nama	Huruf Tanda	dan	Nama
أ... آ...		Fathah dan alif atau ya	Ā		a dan garis di atas
ي ...		Kasroh dan ya	Ī		i dan garis di atas
و ...		Dammah dan wau	Ū		u dan garis di atas

Contoh:

- بَاب -babun
- عَيْن -ainun
- إِيمَان -imanun
- يَقُول -yaqulu

**d). Ta' Marbutah**

Transliterasi untuk Ta' Marbutah ada dua:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Ta'Marbutah hidup

Ta'Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

### 2. Ta'Marbutah mati

Ta'Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta'Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta'Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

جامعة المدينة	-jamiatu al-madinatu
	-jamiatul al-madinatu
زهرة الحديقة	-zahrotu al-hadiqotu
	-zahrotul al-hadiqotu

### e). Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dinyatakan dengan sebuah tanda khusus. Dalam sistem transliterasi Arab-Latin, tanda syaddah tersebut direpresentasikan dengan pengulangan huruf, yaitu menggunakan huruf Latin yang sama dengan huruf Arab yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

مدرسة	-mudarrisatun
محمد	-muhammadun

### f. Kata Sandang

Dalam sistem penulisan Arab, kata sandang dilambangkan dengan huruf al. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

Contoh:

الماء	-almau
الولد	-alwaladu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

المسجد	-almasjidu
اليوم	-alyauma

**g). Hamzah**

Dalam pedoman transliterasi Arab–Latin, huruf hamzah yang berada di tengah atau di akhir kata dinyatakan dengan tanda *apostrof* ('). Namun, apabila hamzah terletak di awal kata, hamzah tersebut tidak dituliskan dalam bentuk transliterasi karena dalam tulisan Arab posisinya diwakili oleh huruf alif.

Contoh:

1. Hamzah di awal
 

اخذ	-akhaza
اذن	-uzunun
2. Hamzah di tengah
 

رأس	-ro'sun
يسأل	-yas'alu
3. Hamzah di akhir
 

جزاء	-jazau
دعاء	-dua'u

**h). Penulisan Kata**

Secara prinsip, semua kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, dituliskan secara terpisah. Untuk kata-kata tertentu yang dalam tulisan Arabnya biasa digabung dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihapus. Karena itu, dalam transliterasi ini kata-kata tersebut boleh ditulis dengan dua cara, yakni dipisah per kata atau tetap digabung.

Contoh:

وان الله لهو خير الرزقين	-wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin
	-wa innalaha lahuwa khairur-raziqin
فاوفوا الكيل والميزان	-fa aufu al-kaila wa al-mizana
	-fa aufu alkaila wal-mizana

**i). Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Pemakaian huruf kapital sama

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti kaidah EYD, misalnya untuk menulis huruf pertama nama diri dan huruf pertama di awal kalimat. Jika nama diri itu diawali oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf pertama nama diri tersebut, bukan huruf pertama kata sandangnya.

Contoh:

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن -Syahru Ramadana a;-lazi unzila fihi al- qur'an

وما محمد الا رسول -Wa ma Muhammadun illa rasul

#### j). Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena pernikahan lintas agama di Desa Tapung Hilir Kabupaten Kampar yang menarik untuk dikaji dari aspek keharmonisan keluarga, negosiasi agama, dan relasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keharmonisan keluarga pelaku pernikahan lintas agama, menganalisis proses negosiasi agama dalam kehidupan rumah tangga, serta mengkaji relasi sosial pasangan dengan masyarakat sekitar. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, serta diperkuat dengan triangulasi melalui keterangan tetangga, RT/RW, dan tokoh agama. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keharmonisan keluarga dibangun atas dasar komitmen, komunikasi terbuka, dan sikap saling menghormati tanpa paksaan konversi agama. Negosiasi agama dilakukan secara dialogis dengan menjalankan ibadah secara terpisah serta memberikan kebebasan kepada anak dalam memilih agama. Relasi sosial pasangan dengan masyarakat berjalan harmonis melalui sikap adaptif dan partisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pernikahan lintas agama ditentukan oleh toleransi, komunikasi, dan tanggung jawab dalam menjaga keseimbangan kehidupan keluarga dan sosial.

**Kata Kunci:** *Pernikahan Lintas Agama, Keharmonisan, Negosiasi Agama, Relasi Sosial*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

This study is motivated by the phenomenon of interfaith marriages in Tapung Hilir Village, Kampar Regency, which is interesting to examine from the perspectives of family harmony, religious negotiation, and social relations. The study aims to describe the family harmony of interfaith couples, analyze the process of religious negotiation in household life, and examine the couples' social relations within the surrounding community. This research employs a descriptive qualitative method. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, and were strengthened through triangulation using information from neighbors, neighborhood heads (RT/RW), and religious leaders. Data analysis was conducted through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that family harmony is built upon commitment, open communication, and mutual respect without coercion toward religious conversion. Religious negotiation is carried out dialogically by practicing worship separately and granting children the freedom to choose their religion. The couples' social relations with the community remain harmonious through adaptive attitudes and active participation in social activities. The study concludes that the success of interfaith marriages is determined by tolerance, communication, and responsibility in maintaining a balance between family and social life.

**Keywords: Interfaith Marriage, Harmony, Religious Negotiation, Social Relations**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## اللمخص

ينطلق هذا البحث من ظاهرة الزيجات المختلطة في قرية تابونغ هيلير بمقاطعة كامبار، والتي تعدّ حديثة بالدراسة من جوانب الانسجام الأسري، والتفاوض الديني، والعلاقات الاجتماعية. تهدف هذه الدراسة إلى وصف مستوى الانسجام الأسري لدى الأزواج في الزيجات المختلطة، وتحليل عملية التفاوض الديني في الحياة الأسرية، ودراسة العلاقات الاجتماعية للأزواج مع المجتمع المحيط. استخدم في هذا البحث المنهج الوصفي النوعي. جُمعت البيانات من خلال مقابلات معمقة، والملاحظة، والتوثيق، ودُعمت بالتثليث من خلال إفادات الجيران، ورؤساء الأحياء، والزعماء الدينيين. أُجري تحليل البيانات عبر اختزلها، وعرضها، واستخلاص النتائج. أظهرت النتائج أن الانسجام الأسري يُبنى على أساس الالتزام، والتواصل المفتوح، والاحترام المتبادل دون إكراه على تغيير الدين. ومُمارس التفاوض الديني بصورة حوارية من خلال أداء العبادات بشكل منفصل ومنح الأطفال حرية اختيار دينهم. كما تتسم العلاقات الاجتماعية بين الأزواج والمجتمع بالانسجام من خلال المواقف التكيفية والمشاركة الفعالة في الأنشطة الاجتماعية. وتلخص الدراسة إلى أن نجاح الزيجات المختلطة يتحدد بالتسامح، والتواصل، وتحمل المسؤولية في الحفاظ على التوازن بين الحياة الأسرية والاجتماعية.

الكلمة الدلالية: الزوج بين الأديان، الانسجام، التفاوض الديني، العلاقة الاجتماعية.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat keberagaman yang tinggi, baik dari segi budaya, suku, maupun agama. Setiap individu hidup dengan latar belakang keyakinan dan kebudayaan yang berbeda, sehingga membentuk variasi perilaku dalam kehidupan sosial. Cinta sebagai perasaan yang bersifat universal tidak dibatasi oleh perbedaan usia, agama, ras, maupun golongan. Kondisi tersebut membuka peluang terjalinnya hubungan emosional antara dua individu yang memiliki keyakinan berbeda dan mendorong mereka untuk melanjutkan hubungan tersebut ke dalam ikatan pernikahan.<sup>1</sup> Pernikahan beda agama itu sendiri memiliki definisi yang tidak jauh berbeda dengan pernikahan pada umumnya, yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Hal ini menyebabkan adanya peraturan yang berbeda mengenai syarat dan tata cara pelaksanaannya, sesuai dengan hukum masing-masing agama. Pernikahan juga merupakan ikatan yang suci dan sakral, yang menjadi tujuan bagi laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi syarat serta dianggap layak untuk melangsungkan pernikahan.<sup>2</sup>

Allah menciptakan seluruh makhluk di muka bumi secara berpasang-pasangan, termasuk menciptakan perempuan sebagai pasangan bagi laki-laki. Hubungan tersebut kemudian diikat dalam suatu ikatan yang disebut pernikahan, yang berfungsi sebagai ikatan hidup bersama, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang.<sup>3</sup> Pada dasarnya, manusia merupakan satu-satunya ciptaan Allah yang dikaruniakan akal, hati nurani, dan hikmat dalam menjalani hidup. Dalam pandangan teologi, hal ini disebut sebagai

<sup>1</sup> Wildan, Konflik Hukum dan Nilai Agama dalam Pernikahan Beda Agama: Suara Mahasiswa IAI At-Taqwa Bondowoso, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2 Desember 2024, hlm. 56

<sup>2</sup> Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Jati, 1997), hlm. 4.

<sup>3</sup> Siti Robiah, Pernikahan Lintas Agama di Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara, *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies*, Vol. 2, No. 2 Juli-Desember 2016, hlm. 195



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anugerah dari Allah. Dengan memiliki hal ini, manusia memiliki cara pandang tertentu dalam menyikapi hal-hal yang sifatnya teknis dan etis dalam kehidupannya secara khusus dalam memandang hakekat dari pernikahan, di mana pernikahan yang sudah menjadi tradisi beruntun yang tidak terputus hingga saat ini. Mengatakan hal ini bahwa pernikahan merupakan unsur budaya turun temurun dan merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Hal demikian karena pada dasarnya manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki akal sehat yang memandang pernikahan sebagai sebuah kasus yang cukup diperhatikan lebih dalam menentukan arah yang harus ditempuh sebagai buah dari pernikahan.<sup>4</sup>

Melalui pernikahan, manusia dapat melanjutkan keturunan serta membangun kehidupan keluarga yang harmonis, sehingga tercipta tatanan kehidupan yang bermartabat dan berkelanjutan. Selain memiliki dimensi sosial, pernikahan juga berkaitan erat dengan nilai-nilai spiritual dan keyakinan keagamaan. Di dalamnya terkandung unsur lahiriah atau jasmani yang memiliki peran penting. Hal tersebut selaras dengan pengertian pernikahan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup>

Relasi agama dan pernikahan menjadi menarik dikaji ketika pemahaman terhadap perpindahan agama pasca perkawinan masih menuai pro dan kontra. Indonesia dalam banyak hal ketika mengatur tentang pernikahan cenderung mengadopsi hukum-hukum yang ada dalam kitab fikih, MUI menjadi corong utama dalam menafsirkan hukum Islam versi Indonesia.

Dalam permasalahan perpindahan agama pasca pernikahan di Indonesia tidak

<sup>4</sup> Jabes Pasaribu, dkk, Responsif Gereja Terhadap Pernikahan Beda Keyakinan, Vol. 03, No. 01, 2022, hlm. 47.

<sup>5</sup> Wildan, Konflik Hukum dan Nilai Agama dalam Pernikahan Beda Agama: Suara Mahasiswa IAI At-Taqwa Bondowoso, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2 Desember 2024, hlm. 56



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diatur secara tegas, hanya saja dalam KHI sempat menyinggung permasalahan murtad dalam pernikahan akan tetapi tidak menegaskan bahwa putusnya pernikahan yang di akibatkan oleh perpindahan agama salah satu pihak baik suami atau istri.<sup>6</sup> Dalam sistem hukum di Indonesia, ketentuan mengenai pernikahan lintas agama telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 40 ditegaskan bahwa perkawinan dilarang dilangsungkan antara seorang laki-laki dan perempuan apabila perempuan tersebut tidak beragama Islam. Selanjutnya, Pasal 44 menyatakan bahwa seorang perempuan Muslim tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang beragama non-Islam.<sup>7</sup>

Pernikahan merupakan salah satu kebutuhan yang bersifat personal dan sosial. Banyak orang menjalani fase berumah tangga, baik sebagai suami maupun istri. Pernikahan bukan sekadar peran atau ikatan antara dua individu, melainkan harus dilandasi visi dan misi yang jelas. Sebelum memutuskan untuk menikah, sebaiknya memilih pasangan yang sesuai dengan ajaran agama. Sebagaimana yang dicontohkan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari melalui Abu Hurairah:

تُنكحُ المرأةُ لأَرْبَعِ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَأَظْفَرُ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبُّثٌ يَدَاكَ

Tidaklah seorang wanita dinikahi melainkan didasarkan kepada empat hal: harta, nasab, kecantikan, dan agamanya. Maka pilihlah yang beragama, niscaya kamu akan beruntung. " (HR. Bukhari).

Hadis ini mencantumkan empat kriteria yang sebaiknya diperhatikan dalam memilih pasangan hidup, di mana yang paling utama adalah aspek agamanya. Alasan mengapa agama harus diutamakan adalah karena agama berfungsi sebagai fondasi dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Jika fondasi tersebut tidak kokoh, pernikahan yang dibangun berpotensi tidak sukses, dan rumah tangga dapat kehilangan keharmonisan serta jauh dari

<sup>6</sup> Muhajir, Status Hukum Pernikahan Muslim Pasca Perpindahan Keyakinan Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 22.

<sup>7</sup> Siti Robiah, Pernikahan Lintas Agama di Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara, *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies*, Vol. 2, No. 2 Juli-Desember 2016, hlm. 195



kebahagiaan yang sejati. Namun, dalam perkembangan zaman kini, semakin banyak masyarakat Indonesia yang memilih untuk menikah lintas agama. Fenomena ini terjadi berkat kemajuan teknologi dan akses informasi yang lebih terbuka, sehingga pernikahan lintas agama mulai dianggap sebagai hal yang biasa, meskipun masih terdapat stigma tertentu.

Pernikahan lintas agama di sini mengacu pada hubungan antara seorang lelaki Muslim dan wanita non-Muslim, atau sebaliknya, yaitu seorang wanita Muslimah yang menikah dengan lelaki non-Muslim. Terdapat beberapa kategori dalam pernikahan semacam ini. Pertama, kita mengenal pernikahan antara lelaki mukmin dan perempuan kafir, misalnya pernikahan Nabi Nuh dengan istrinya. Contoh lainnya adalah beberapa sahabat Nabi, seperti Hudzaifah bin al-Yaman, yang menikahi seorang wanita Yahudi dari suku al-Mada'in, serta Usman bin Affan yang menikahi seorang Nashraniyah, Nailah binti al-Farafishah al-Kalbiyyah. Kedua, ada pernikahan antara perempuan muslimah mukminah dengan lelaki kafir, contohnya adalah Siti Aisyah yang menikah dengan Fir'aun. Ketiga, pernikahan antara pasangan kafir, seperti antara Abu Lahab dan istrinya, Ummu Jamil, yang merupakan hal yang lumrah dan telah berlangsung sejak lama. Keempat, pernikahan yang ideal dalam kalangan umat Muslim adalah antara lelaki Muslim dan perempuan muslimah. Kesamaan agama dalam pernikahan sering dianggap sebagai hal yang penting, dan bukan merupakan dominasi atau monopoli kaum Muslim. Sebenarnya, banyak tradisi di berbagai agama lain juga mengutamakan pernikahan dalam satu keyakinan. Kelima, pernikahan antara perempuan Muslim dengan lelaki non-Muslim,<sup>8</sup> yang dalam Islam dilarang. Aturan ini melarang wanita Muslimah untuk menikah dengan lelaki non-Muslim, baik dari kalangan Ahl al-Kitab maupun musyrik. Demikian juga, lelaki Muslim dilarang menikahi wanita musyrik. Larangan ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221, yang menyatakan:

<sup>8</sup> H. M. Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia*, (Jakarta: Lentera Hati, 2015),

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۖ وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝

(Dan janganlah kamu nikahi Perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya Perempuan yang beriman lebih baik dari pada Perempuan musyrik meskipun dia menarik dihatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan Perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman). Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari pada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya kepada manusia adar mereka mengambil Pelajaran).

Ayat ini menunjukkan bahwa agama menjadi syarat penting dalam memilih pasangan, karena keyakinan religius adalah fondasi yang kokoh dalam membangun rumah tangga. Fondasi yang kuat tidak ditentukan oleh kecantikan, harta, atau status sosial, melainkan oleh iman yang dapat bertahan dalam berbagai kondisi.<sup>9</sup>

Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar merupakan salah satu wilayah yang memiliki masyarakat heterogen baik dari segi sosial maupun keagamaan. Kehidupan masyarakat yang beragam ini memungkinkan terjadinya interaksi intensif antar pemeluk agama berbeda sehingga memungkinkan munculnya praktik pernikahan lintas agama. Fenomena tersebut menarik untuk dikaji karena setiap daerah memiliki pola, dinamika, dan respons sosial yang berbeda terkait pernikahan lintas agama. Di Desa Tandan Sari, pernikahan lintas agama tidak hanya terkait persoalan legalitas, tetapi juga menyangkut penerimaan masyarakat, peran keluarga, lembaga keagamaan, serta dampaknya terhadap keharmonisan sosial. Oleh karena itu, mengenai pernikahan lintas agama di Desa Tandan Sari menjadi penting untuk dilakukan dan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana proses terjadinya pernikahan lintas agama, faktor-faktor yang mendorong terjadinya, bagaimana pandangan masyarakat dan pihak

<sup>9</sup> Shafra, *Fikih Munakahat*, (Bukittinggi: STAIN, 2006), hlm.62.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berwenang, serta bagaimana dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga maupun kehidupan sosial masyarakat setempat. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan, serta menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dan pihak terkait dalam menyikapi fenomena pernikahan lintas agama.

Pernikahan lintas agama merupakan fenomena sosial yang jarang terjadi di masyarakat pedesaan karena kuatnya nilai-nilai agama dan norma sosial. Di Desa Tandan Sari, pernikahan lintas agama hanya terjadi pada satu pasangan, yaitu antara Ibu Uni dan Bapak Rahman yang bertemu di Jakarta tahun 1985 dan menikah secara administratif di Catatan Sipil pada 1986 tanpa konversi agama. Keberadaan pasangan ini menjadi menarik untuk dikaji karena menunjukkan dinamika kehidupan keluarga di tengah perbedaan keyakinan. Dari aspek keharmonisan keluarga, pasangan ini berupaya membangun rumah tangga yang rukun melalui komunikasi yang terbuka dan sikap saling menghormati perbedaan agama. Keharmonisan tersebut tidak terlepas dari kesepakatan bersama dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Selanjutnya, dalam kehidupan keluarga, terjadi proses negosiasi agama yang tercermin dalam pengaturan praktik keagamaan dan sikap toleransi antar pasangan. Selain itu, pernikahan lintas agama ini juga memengaruhi relasi sosial pasangan dengan keluarga besar dan masyarakat sekitar. Meskipun sempat menghadapi berbagai respons sosial, pasangan ini berupaya membangun hubungan yang adaptif dan harmonis dengan lingkungan masyarakat.

## B. Penegasan Istilah

Untuk mencegah terjadinya sebuah kesalahpahaman istilah yang akan digunakan pada penelitian, maka dari itu penulis perlu menjelaskan istilah yang berpotensi memiliki istilah beragam. Dalam hal ini hal-hal yang perlu dijelaskan Adalah:

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

### C. Identifikasi Masalah

Pada kajian pembahasan ini, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang terdapat dalam kajian ini sebagai berikut:

1. Pernikahan lintas agama di Desa Tandan Sari merupakan fenomena yang jarang terjadi dan hanya dialami oleh satu pasangan.
2. Adanya perbedaan keyakinan dalam rumah tangga berpotensi memengaruhi keharmonisan keluarga.
3. Pernikahan lintas agama menimbulkan dinamika relasi sosial dengan keluarga besar dan masyarakat sekitar.

<sup>10</sup> Abdul Manan, Makna Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional, *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 1, 2014, hlm. 15-16

<sup>11</sup> Imam Hurmain, Pernikahan Lintas Agama dalam Perspektif Jaringan Islam Liberal (Jil), *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2008, hlm. 114

<sup>12</sup> Zainal Arifin, Perkawinan Beda Agama, *Jurnal Al-Insyiroh*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Respons sosial masyarakat terhadap pelaku pernikahan lintas agama tidak selalu bersifat seragam.

#### D. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kajian pernikahan lintas agama yang terjadi pada satu pasangan di Desa Tandan Sari. Fokus penelitian diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu Pernikahan Lintas Agama menurut para ahli, keharmonisan keluarga, dan relasi sosial pelaku pernikahan lintas agama. Konsep dan Hukum Pernikahan Lintas Agama menurut para ahli. Keharmonisan keluarga dianalisis melalui pola komunikasi, sikap saling menghormati, serta upaya pasangan dalam menjaga stabilitas rumah tangga di tengah perbedaan keyakinan. Sementara itu, relasi sosial difokuskan pada hubungan pelaku pernikahan lintas agama dengan keluarga besar dan masyarakat sekitar Desa Tandan Sari. Penelitian ini tidak membahas aspek hukum maupun psikologis secara mendalam, melainkan menitikberatkan pada dinamika sosial dan keagamaan.

#### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas maka rumusan masalah yang perlu ditelusuri dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Pernikahan Lintas Agama Menurut Para Ahli?
2. Bagaimana Keharmonisan Keluarga Pada Pelaku Pernikahan Lintas Agama di Desa Tandan Sari?
3. Bagaimana relasi sosial pelaku pernikahan lintas agama dengan keluarga besar dan masyarakat sekitar?

#### F. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Konsep Pernikahan Lintas Agama Menurut Para Ahli?
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan keharmonisan keluarga pada pelaku pernikahan lintas agama di Desa Tandan Sari



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk mengkaji relasi sosial pelaku pernikahan lintas agama dengan keluarga dan masyarakat Desa Tandan Sari

### G. Manfaat Penelitian

1. Hasil Penelitian ini bisa menjadi referensi ilmu pengetahuan dalam kajian studi agama-agama dan bagi penelitian selanjutnya apabila memiliki topik yang sama dengan yang penulis buat sehingga ingin mengembangkan bagi ilmu tentang yang berkaitan dengan isu pernikahan lintas agama.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam menyikapi fenomena pernikahan lintas agama secara lebih bijaksana dan toleran. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan gambaran bagi pasangan pernikahan lintas agama mengenai pentingnya komunikasi, dan sikap saling menghormati dalam menjaga keharmonisan keluarga serta membangun relasi sosial yang harmonis dengan lingkungan sekitar.

### H. Sistematika Penulisan

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematika dan mempermudah pembahasan serta pemahaman, maka suatu karya ilmiah yang baik dan benar memerlukan sistematika dalam penulisan. Dalam penyusunan isi penelitian ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, alasan pemilihan judul, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang akan membantu dalam memahami keseluruhan isi penelitian.

#### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat Kerangka Teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dan tinjauan penelitian terdahulu yang relevan Dimana penulis mengambil

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

refrensi dari penelitian terdahulu berupa skripsi dan jurnal yang sama.

### **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang di dalamnya meliputi: Jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan, serta tehnik analisis data.

### **BAB IV: PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

Bab ini menggambarkan profil Lokasi penelitian dan menguraikan data dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dilapangan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada bab ini membahas hasil penelitian yang sudah di uraikan menjadi lebih rinci.

### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini menjelaskan Kesimpulan serta saran dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### A. Landasan Teoritis

##### 1. Pernikahan Lintas Agama

Secara umum, menurut Abdul Hafidz sebagaimana dikutip oleh Siska Lis Sulistiani, perkawinan lintas agama diartikan sebagai pernikahan antara dua orang yang menganut agama yang berbeda, di mana salah satu pihak beragama Islam, sedangkan pihak lainnya beragama non-Islam (non-Muslim).<sup>13</sup> Terdapat dua istilah penting yang perlu dipahami maknanya, yaitu nikah dan agama. Dalam terminologi fiqh, nikah adalah sebuah akad yang mengikat sepasang manusia menjadi suami dan istri, serta menghalalkan hubungan seksual di antara keduanya. Sedangkan agama dapat diartikan sebagai suatu keyakinan spiritual yang menyeluruh dan terstruktur, dianut oleh sekelompok orang, yang berisi ajaran-ajaran yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, antar sesama manusia, serta antara manusia dengan alam, baik alam nyata maupun alam gaib. Pernikahan lintas agama secara istilah dimaksudkan adalah pernikahan yang diselenggarakan oleh kedua belah pihak yang berlainan agama secara legal. Oleh karena persoalan ini akan disorot dari perspektif hukum islam, maka salah satu dari kedua belah pihak tersebut harus muslim atau Muslimah.

Perkembangan pemikiran dan kebutuhan manusia, perubahan sosial yang terjadi tidak selalu membawa dampak positif, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif. Pada masa Orde Lama hingga sekitar tahun 1960–2000, pernikahan masih dipandang sebagai sesuatu yang sangat sakral sehingga angka perceraian relatif rendah. Pada masa itu, orang tua sangat selektif dalam memilih calon menantu, dan aspek agama menjadi pertimbangan utama. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa agama

<sup>13</sup> Dwiwana, Perkawinan Lintas Agama Perspektif Hukum Positif dan Hukum Agama di Indonesia, *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2, 2019, hlm. 143



menjadi fondasi penting dalam membimbing pasangan serta mendidik anak-anak agar tumbuh menjadi pribadi yang saleh dan berakhlak baik. Namun, kondisi tersebut mengalami pergeseran pada masa sekarang. Pertimbangan terhadap aspek keagamaan dalam memilih pasangan hidup tidak lagi menjadi prioritas utama. Faktor keamanan ekonomi dan kedudukan sosial justru lebih dominan dalam penilaian calon pasangan. Agama sering kali dipandang sebagai urusan pribadi yang tidak boleh dicampuri oleh orang tua, sehingga anak diberikan kebebasan penuh dalam menentukan pasangan hidupnya. Akibatnya, tidak sedikit anak yang tumbuh tanpa mendapatkan pendidikan agama yang memadai dari lingkungan keluarga. Di sisi lain, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam memiliki sistem hukum yang tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan negara, tetapi juga memperhatikan pandangan keagamaan. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan aktif dalam memberikan fatwa terkait berbagai persoalan hukum Islam, termasuk mengenai pernikahan beda agama. Larangan terhadap pernikahan beda agama tidak hanya ditemukan dalam ajaran Islam, tetapi juga terdapat dalam ajaran agama lain yang pada umumnya tidak membenarkan perkawinan dengan seseorang yang berbeda keyakinan.<sup>14</sup>

## 2. Pernikahan Lintas Agama Menurut Agama dan Hukum di Indonesia

### 1. Pernikahan Lintas Agama Menurut Agama Islam

Pernikahan dalam Islam tidak dipandang semata-mata sebagai urusan duniawi atau pemenuhan kebutuhan biologis saja. Islam memandang pernikahan sebagai institusi yang mencakup aspek psikologis, sosiologis, dan teologis. Dalam ajaran Islam, pernikahan dianggap sebagai sunnatullah atau sunnah para rasul. Pelaksananya mendatangkan pahala, sedangkan tidak melaksanakannya tidak berdosa, namun dipandang sebagai perbuatan yang tercela karena tidak

<sup>14</sup> Kaharuddin, Pernikahan Beda Agama dan Dampak terhadap Pendidikan Agama Anak, *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 4, No. 1, Maret 2020, hlm. 62-63

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengikuti sunnah Nabi.<sup>15</sup> Dalam ajaran Islam, pernikahan beda agama merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang dan diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah SWT dengan jelas menjelaskan bahwa seorang budak perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun perempuan musyrik tersebut memiliki kelebihan dan daya tarik yang dapat memikat hati. Demikian pula sebaliknya. Jumhur ulama (mayoritas ulama) yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah, dan perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan Ahli Kitab, menurut qaul mu'tamad, juga dinyatakan haram dan tidak sah. Dengan demikian, larangan tidak hanya berlaku pada perkawinan lintas agama secara umum, tetapi juga secara khusus mencakup perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan Ahli Kitab.

Dalam perspektif Islam, perkawinan antara seorang muslim baik laki-laki maupun Perempuan dengan non muslim dapat dibedakan sebagai berikut.<sup>16</sup>

- a. Islam secara tegas melarang perempuan muslim menikah dengan laki-laki nonmuslim, baik dari golongan musyrik maupun Ahli Kitab, sebagaimana ditegaskan dalam Surah al-Baqarah ayat 221.
- b. Perkawinan antara laki-laki muslim dan perempuan nonmuslim dibedakan ke dalam dua kategori yaitu pertama, perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik secara tegas dilarang berdasarkan Surah al-Baqarah ayat 221. Namun, permasalahan yang kemudian muncul adalah penentuan kriteria perempuan yang termasuk dalam kategori musyrik yang haram dinikahi oleh laki-laki muslim. Dan kedua, Perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan nonmuslim dari golongan Ahli Kitab

<sup>15</sup> Wildan Habib, Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 10, No. 2 (2022), hlm. 4

<sup>16</sup> Kaharuddin, Pernikahan Beda Agama dan Dampak Terhadap Pendidikan Agama Anak, *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 4, No. 1 Maret 2020, hlm. 70

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan persoalan yang menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha sejak masa sahabat.

2. Pernikahan Lintas Agama Menurut Agama Kristen
  - a. Kristen Katholik

Dalam ajaran Katolik, perkawinan dipandang sebagai sesuatu yang suci, merupakan ikatan yang kuat, dan tidak dapat diputuskan. Koningsmann dalam Kitab Hukum Kanonik menjelaskan bahwa terdapat dua belas larangan dan halangan dalam perkawinan yang dirangkum ke dalam empat pokok utama, yaitu:<sup>17</sup>

1. Tiga ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan
2. Rintangan yang disebabkan oleh perbedaan agama
3. Tiga halangan yang bersumber dari dosa berat
4. Tiga larangan yang timbul karena hubungan kekerabatan.

bahwa dalam pandangan Kristen Katolik, perkawinan beda agama tidak diperbolehkan atau dilarang

- b. Kristen Protestan

Dalam ajaran Kristen Protestan, perkawinan dipahami sebagai suatu persekutuan hidup yang menyeluruh, di mana laki-laki dan perempuan dipersatukan menjadi satu. Kesatuan tersebut diwujudkan dalam kasih Tuhan, saling mengasihi, ketaatan, penghayatan nilai-nilai kemanusiaan, serta kebersamaan dalam memikul tanggung jawab dan beban kehidupan pernikahan. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan Gereja Kristen Indonesia (GKI) telah mencapai kesepakatan bahwa umat Kristen diperbolehkan menikah dengan pasangan non-Kristen, dengan ketentuan bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan di gereja dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut harus dididik sesuai dengan ajaran agama Kristen. Meskipun demikian, pada prinsipnya

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 63-64



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum agama Kristen tetap tidak menganjurkan umatnya untuk melangsungkan perkawinan dengan penganut agama lain.

### 3. Pernikahan Lintas Agama Menurut Agama

Di Indonesia, hukum Islam yang diakui negara memberikan landasan komprehensif terkait pernikahan antar keyakinan. Pengaturan mengenai perkawinan beda agama telah ada sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sehingga keabsahan pernikahan sangat bergantung pada ketentuan agama. Pasal 2 ayat (2) menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan, karena pernikahan yang tidak tercatat tidak diakui secara hukum oleh negara meskipun sah menurut agama. Lebih lanjut, Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan melarang perkawinan antar keyakinan, yang menunjukkan sikap tegas negara dalam menjaga norma hukum yang berlaku. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang melarang perempuan muslim menikah dengan laki-laki nonmuslim, dengan tujuan menjaga keselarasan iman dan keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum Islam, perkawinan beda agama tidak memiliki legitimasi hukum dan dinyatakan tidak sah. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 35 huruf (a), membuka peluang bagi perkawinan beda agama untuk dicatatkan setelah memperoleh penetapan pengadilan. Namun, ketentuan ini belum disertai mekanisme teknis yang jelas sehingga menimbulkan berbagai penafsiran dan kendala dalam praktik. Perkembangan terbaru ditandai dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang tidak berlaku surut. Artinya, perkawinan beda agama yang dilakukan sebelum SEMA tersebut tetap sah, termasuk pencatatan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Namun, setelah SEMA diberlakukan, pasangan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beda agama yang tidak mencatatkan perkawinannya secara resmi dianggap tidak memiliki status hukum yang sah, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan administratif, seperti hak waris, perwalian anak, dan kepastian hukum lainnya.<sup>18</sup>

### 3. Faktor Penyebab Nikah Beda Agama

Pernikahan beda agama menurut ajaran agama dan Undang-Undang Perkawinan merupakan persoalan yang cukup kompleks, terutama jika masing-masing pasangan tetap mempertahankan agama atau kepercayaannya saat melangsungkan pernikahan serta ingin memperoleh pengakuan atas keabsahannya. Dalam masyarakat Indonesia yang bersifat keberagaman, fenomena ini bukanlah hal yang mengherankan. Banyak anggota masyarakat memilih untuk menikah dengan pasangan yang memiliki keyakinan berbeda. Keputusan tersebut tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor dan dorongan yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia.<sup>19</sup>

Terdapat faktor-faktor yang mendorong pernikahan beda agama di Indonesia menurut Husain ada 8 faktor yaitu.<sup>20</sup>

1. Kehidupan multikultural dan pluralisme agama di Indonesia menunjukkan bahwa negara ini memiliki kekayaan etnis, budaya, dan agama yang sangat beragam. Kondisi masyarakat yang majemuk memungkinkan individu dengan latar belakang agama berbeda untuk saling berinteraksi dan menjalin hubungan yang dekat. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, masyarakat hidup berdampingan dengan tingkat toleransi yang cukup tinggi terhadap perbedaan agama. Situasi ini membuka peluang terjadinya pernikahan beda agama.

<sup>18</sup> Faisal Afda'u, Membedah Pengaturan dan Sanksi Pernikahan Beda Agama dalam Hukum Indonesia, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 13, No. 2 Desember 2024, hlm. 397-400

<sup>19</sup> Jessica Silfanus, Perkawinan Beda Agama secara Alkitabiah dalam Masyarakat Pluralisme, *The Way: Jurnal Teologi dan Kependidikan*, Vol. 8, No. 1 April 2022, hlm. 86-87

<sup>20</sup> Nasrul, Pernikahan Beda Agama Tinjauan Fikih dan Tantangan Kehidupan Multikultural di Indonesia, *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, Vol. 4, No. 3 Juli 2024, hlm 246-247



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Selain itu, globalisasi dan modernisasi turut membawa perubahan besar dalam pola pikir serta gaya hidup masyarakat Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi global mendorong munculnya pandangan yang lebih terbuka terhadap pernikahan lintas agama. Generasi muda yang terpapar budaya global melalui media sosial, pendidikan luar negeri, serta kemajuan teknologi cenderung lebih toleran terhadap perbedaan agama dan lebih menitikberatkan pada kesamaan nilai serta tujuan hidup dalam memilih pasangan.
3. Peningkatan pendidikan dan mobilitas sosial juga berpengaruh signifikan. Di lingkungan pendidikan tinggi, mahasiswa dari berbagai latar belakang agama sering berinteraksi dalam kegiatan akademik maupun sosial, sehingga hubungan yang terjalin dapat melampaui batas-batas keagamaan. Pendidikan yang lebih tinggi umumnya menumbuhkan sikap toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman.
4. Faktor keluarga dan lingkungan turut memengaruhi terjadinya pernikahan beda agama. Keluarga yang memiliki pandangan terbuka dan menghargai perbedaan biasanya lebih menerima hubungan lintas agama. Sikap toleransi yang ditanamkan sejak dini serta pengalaman internasional, seperti pernah tinggal di luar negeri, sering kali membentuk pola pikir yang lebih inklusif terhadap pernikahan antaragama.
5. Cinta dan kedekatan personal menjadi faktor mendasar lainnya. Ketika dua individu saling mencintai, mereka cenderung mengesampingkan perbedaan agama demi mempertahankan hubungan. Perasaan yang kuat dapat mendorong pasangan untuk mencari jalan agar hubungan mereka memperoleh pengakuan secara hukum dan sosial, meskipun menghadapi berbagai tantangan.
6. Dukungan dari komunitas dan organisasi masyarakat sipil juga berperan penting. Sejumlah organisasi di Indonesia aktif mempromosikan pluralisme dan toleransi antaragama serta memberikan bantuan berupa konseling, mediasi, dan advokasi hak-hak



pasangan beda agama. Dukungan ini membantu mereka menghadapi hambatan dan memperkuat keputusan untuk menikah.

7. Kurangnya pemahaman mendalam mengenai ajaran agama masing-masing juga dapat menjadi faktor pendorong. Dalam beberapa kasus, individu tidak sepenuhnya memahami ketentuan atau implikasi agama terhadap pernikahan lintas agama. Hal ini sering terjadi ketika agama lebih dipandang sebagai identitas budaya daripada keyakinan spiritual yang mendalam.
8. Ada pula individu yang lebih memprioritaskan keselarasan nilai dan keyakinan pribadi dibandingkan kesamaan agama. Mereka mungkin merasa memiliki kecocokan dalam aspek moral, etika, dan tujuan hidup dengan pasangan yang berbeda agama. Oleh karena itu, keputusan untuk menikah lintas agama dapat didasari oleh keinginan untuk membangun kehidupan bersama dengan pasangan yang memiliki visi hidup serupa.

Dengan memahami berbagai faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan beda agama di Indonesia merupakan hasil dari dinamika sosial, budaya, dan pribadi dalam masyarakat yang multikultural. Setiap faktor memiliki peran dalam membentuk cara pandang serta keputusan individu terkait pernikahan lintas agama.

#### 4. Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan keluarga dapat diartikan sebagai kondisi kebahagiaan dan kepuasan yang dirasakan oleh seluruh anggota keluarga, baik suami, istri, anak, maupun keluarga besar, yang tercermin dalam sikap saling menghormati, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, kemampuan menyelesaikan konflik, adanya dukungan, serta kepedulian terhadap kesejahteraan bersama. Selain itu, keharmonisan keluarga juga merupakan bentuk kepercayaan interpersonal antaranggota keluarga yang mampu menciptakan tatanan keluarga yang stabil, tertib, dan terintegrasi secara sosial. Keharmonisan keluarga memiliki peran penting dalam keberlanjutan dan kinerja generasi penerus, khususnya dalam konteks

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga yang memiliki usaha atau bisnis keluarga. Secara umum, keharmonisan keluarga menggambarkan kondisi keluarga yang sehat dengan hubungan yang baik antaranggota keluarga.<sup>21</sup>

Dalam konteks Indonesia, konsep kerukunan beragama menurut Mukti Ali dikenal dengan istilah trilogi kerukunan yang mencakup tiga aspek:<sup>22</sup>

1. kerukunan internal umat beragama, yaitu terciptanya keharmonisan di dalam satu agama yang sama. Sebagai contoh, dalam Islam terdapat berbagai organisasi atau golongan seperti NU, Muhammadiyah, HTI, dan lainnya yang meskipun memiliki perbedaan pandangan, tetap diharapkan mampu menjaga persatuan dan keharmonisan. Hal serupa juga berlaku dalam internal agama-agama lainnya.
2. kerukunan antarumat beragama, yaitu terwujudnya hubungan yang harmonis di antara pemeluk agama yang berbeda dalam masyarakat. Umat Islam, misalnya, diharapkan dapat hidup rukun dengan pemeluk agama lain, begitu pula sebaliknya. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan nilai-nilai luhur dan memiliki tujuan yang sama, yakni menciptakan perdamaian, kesejahteraan, dan ketenteraman umat manusia. Oleh karena itu, semua agama memiliki tanggung jawab moral untuk bersama-sama menjaga kerukunan di tengah masyarakat.
3. kerukunan antara umat beragama dan pemerintah, yaitu terjalinnya kerja sama yang baik antara masyarakat beragama dengan negara dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis. Negara Indonesia sendiri menjamin kebebasan beragama sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, serta ayat

<sup>21</sup> Hana Natalia, Pengaruh Komitmen dan Keharmonisan Keluarga terhadap Minat Penerus Melanjutkan Bisnis Keluarga, *PERFORMA: Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis*, Vol. 4, No. 2 Juni 2019, hlm. 317

<sup>22</sup> Ana Lela, Fikih Perkawinan Beda Agama sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember, *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol. 4, No. 1 (2016), hlm. 132



(2) yang menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya.

Teori mengenai kerukunan antaragama tersebut, salah satu bentuk implementasinya dapat tercermin dalam keharmonisan perkawinan beda agama. Dalam upaya membangun keluarga yang harmonis, pasangan pernikahan lintas agama pada dasarnya tidak berbeda dengan keluarga yang memiliki kesamaan agama. Dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan keyakinan antara suami dan istri tidak menimbulkan permasalahan yang berarti karena masing-masing pihak memahami peran dan menjalankan fungsi-fungsi keluarga sebagaimana mestinya. Djudju Sudjana sebagaimana dikutip oleh Mufidah Ch menyatakan bahwa terdapat beberapa fungsi keluarga yang berperan penting dalam menjaga keharmonisan keluarga, antara lain.<sup>23</sup>

1. Fungsi biologis berkaitan dengan tujuan perkawinan untuk memperoleh keturunan, yang dalam keluarga pernikahan lintas agama telah terpenuhi dengan adanya anak. Fungsi edukatif menempatkan keluarga sebagai sarana pendidikan bagi seluruh anggota keluarga guna mengembangkan aspek mental, spiritual, moral, intelektual, dan profesional, yang tercermin dari keberhasilan anak-anak dalam menempuh pendidikan formal hingga jenjang perguruan tinggi.
2. Fungsi religius dalam keluarga diwujudkan melalui penanaman nilai-nilai moral dan keagamaan serta praktik keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Pada keluarga pernikahan lintas agama, pelaksanaan fungsi ini dilakukan sesuai dengan keyakinan masing-masing, seperti pelaksanaan ibadah shalat dan puasa bagi pemeluk Islam, perayaan Natal bagi umat Kristen dan Katolik, serta perayaan

<sup>23</sup> Erik Rahman, Keharmonisan Keluarga Perkawinan Beda Agama di Kota dan Kabupaten Malang, *El-Izd waj: Indonesia Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 1 Januari-Juni 2020, hlm. 29-30

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nyepi bagi pemeluk Hindu. Seluruh anggota keluarga saling memberikan dukungan terhadap praktik keagamaan tersebut.

3. Kondisi tersebut menjadi faktor yang mendukung terciptanya keharmonisan dalam keluarga pernikahan lintas agama. Meskipun telah menjalani kehidupan rumah tangga dalam waktu yang lama, keluarga-keluarga tersebut tetap dapat hidup bersama secara rukun dalam satu rumah tangga.

Hal ini menunjukkan bahwa anggapan yang menyatakan pernikahan lintas agama sulit mencapai kebahagiaan tidak sepenuhnya terbukti, karena kenyataan empiris memperlihatkan bahwa perbedaan agama tidak selalu menjadi penghambat utama dalam mewujudkan keharmonisan keluarga. Adapaun Indikator keharmonisan keluarga yang digunakan ini meliputi beberapa aspek utama. Pertama, komunikasi, yaitu proses interaksi yang menciptakan hubungan timbal balik antara anggota keluarga, khususnya antara penerus dan pemilik dalam konteks keluarga yang memiliki usaha bersama. Kedua, resolusi konflik, yang merupakan upaya penyelesaian permasalahan dalam keluarga dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing individu agar tercapai kesepakatan bersama. Ketiga, quality time bersama keluarga, yaitu waktu yang dimanfaatkan untuk mempererat hubungan dan meningkatkan kualitas interaksi antaranggota keluarga.<sup>24</sup>

## 5. Relasi Sosial

Relasi sosial merupakan gabungan dari kata relasi yang berarti hubungan, dan sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, relasi sosial dapat dimaknai sebagai hubungan yang terjalin antar individu dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia tidak hanya berperan sebagai makhluk individu, tetapi juga sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Interaksi yang terjadi antara individu dalam suatu komunitas disebut

<sup>24</sup> Hana Natalia, Pengaruh Komitmen dan Keharmonisan Keluarga terhadap Minat Penerus Melanjutkan Bisnis Keluarga, *PERFORMA: Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis*, Vol. 4, No. 2 Juni 2019, hlm. 317

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai interaksi sosial. Hubungan sosial dalam masyarakat akan berjalan dengan baik apabila setiap individu mampu menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang. Kepatuhan terhadap norma-norma sosial yang berlaku menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas sosial. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran terhadap norma sering terjadi dan dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Tingginya tingkat permasalahan sosial dalam suatu komunitas dapat menjadi indikator rendahnya stabilitas relasi sosial di masyarakat tersebut. Dalam perspektif Islam, relasi sosial dikenal dengan istilah *ḥablu min al-nās*, yaitu hubungan horizontal antar sesama manusia. Seorang muslim tidak hanya dituntut untuk menjaga hubungan vertikal dengan Allah (*ḥablu min Allāh*), tetapi juga harus membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia. Kualitas hubungan horizontal menjadi salah satu indikator baik atau tidaknya hubungan seseorang dengan Allah, karena hubungan spiritual yang baik semestinya tercermin dalam perilaku sosial yang positif terhadap orang lain.<sup>25</sup>

Adapun Syarat Relasi Sosial yang hanya dapat terjadi apabila melibatkan dua orang atau lebih, baik antar individu maupun antar komunitas, yang saling berinteraksi melalui kontak dan komunikasi. Hubungan ini tidak dapat berlangsung jika hanya dilakukan oleh satu pihak saja. Berikut merupakan beberapa syarat dalam terjadinya relasi sosial:<sup>26</sup>

## 1. Kontak Sosial

Kontak sosial adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang terjadi melalui interaksi untuk saling memahami maksud dan tujuan masing-masing dalam kehidupan bermasyarakat. Kontak ini dapat berlangsung secara langsung, yaitu melalui tatap muka dan dialog, maupun tidak langsung dengan perantara seperti telepon,

<sup>25</sup> M. Amin, Relasi Sosial dalam Al-Qur'an, *QIST: Journal of Qur'an and Tafseer Studies*, Vol. 1, No. 1 (2022), hlm. 33-34

<sup>26</sup> M. Agus Yusron, Relasi Sosial dalam Al-Qur'an, *TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 3, No. 2, April 2023, hlm. 240-241



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pesan, atau media sosial. Dalam prosesnya, kontak sosial dapat menghasilkan hubungan yang positif apabila terdapat saling pengertian, atau hubungan negatif apabila terjadi kesalahpahaman yang menimbulkan konflik atau perselisihan.

## 2. Komunikasi Sosial

Komunikasi sosial merupakan unsur penting dalam proses sosial karena melibatkan kesamaan pemahaman antara pihak-pihak yang berinteraksi. Menurut Soerjono Soekanto, komunikasi adalah proses menafsirkan perilaku, ucapan, sikap, atau gerak seseorang untuk memahami perasaan dan maksud yang ingin disampaikan, lalu memberikan tanggapan atasnya. Melalui komunikasi, sikap dan perasaan seseorang atau kelompok dapat dipahami oleh pihak lain. Tanpa adanya saling pengertian dan pemahaman, hubungan sosial tidak akan terjalin dengan baik.

Dalam setiap himpunan individu terdapat kelompok sosial yang memiliki beberapa syarat.

1. Setiap anggota merupakan bagian dari suatu kesatuan sosial.
2. Terdapat hubungan timbal balik antaranggota kelompok.
3. Adanya kesamaan tertentu yang mempererat hubungan, seperti kesamaan nasib, kepentingan, atau tujuan.
4. Kelompok tersebut memiliki struktur, aturan, dan pola perilaku yang jelas.
5. Kelompok bersifat sistematis dan berlangsung melalui suatu proses.

Relasi sosial hanya dapat terwujud apabila terdapat kontak dan komunikasi yang bersifat timbal balik, baik antarindividu maupun antarkomunitas

## B. Kajian Relavan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis mencantumkan beberapa hasil kajian yang relavan yang terkait dengan objek kajian yang akan diteliti, kemudian akan dikembangkan dengan merujuk pada kajian relavan berikut:



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Robiah (2016) yang berjudul “Pernikahan lintas agama di Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara”. Penelitian ini membahas tentang fenomena pernikahan beda agama melalui penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, yang menyoroti faktor-faktor penyebab seperti rasa cinta, kondisi ekonomi, pergaulan, serta kurangnya pendidikan agama dalam keluarga. Penelitian tersebut juga menguraikan dampak yang timbul, baik negatif maupun positif, di antaranya konflik atau jarak dengan keluarga, persoalan pencatatan pernikahan secara hukum negara, serta pandangan keagamaan yang mengharamkan praktik tersebut, sementara dari sisi positif muncul sikap toleransi dalam rumah tangga dan meningkatnya pemahaman terhadap agama pasangan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Dwiwana (2019) yang berjudul “Perkawinan Lintas Agama Perspektif Hukum Positif dan Hukum Agama di Indonesia”. Penelitian ini membahas tentang perkawinan lintas agama di Indonesia dari perspektif hukum positif dan hukum agama. Jurnal ini mengulas bahwa meskipun hukum agama di Indonesia secara tegas melarang atau hanya mengizinkan perkawinan beda agama dengan syarat yang sangat ketat, kenyataannya praktik perkawinan lintas agama masih terjadi. Jurnal tersebut juga membahas berbagai cara yang biasa ditempuh pasangan beda agama untuk melangsungkan pernikahan, seperti melaksanakan dua kali upacara pernikahan menurut agama masing-masing. Selain itu, jurnal ini juga menyoroti tantangan hukum dan sosial yang dihadapi dalam perkawinan lintas agama serta pentingnya regulasi yang jelas terkait hal tersebut di Indonesia. Dengan demikian, jurnal Dwiwana memaparkan kompleksitas pernikahan lintas agama baik dari sisi hukum maupun agama di Indonesia.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Nasrul tahun (2024) yang berjudul “Pernikahan Beda Agama: Tinjauan Fikih dan Tantangan Kehidupan Multikultural di Indonesia”. Penelitian ini membahas persoalan pernikahan beda agama dari perspektif fikih Islam serta relevansinya dalam konteks



masyarakat multikultural di Indonesia. Artikel ini mengkaji perbedaan pendapat ulama mengenai hukum pernikahan beda agama, khususnya terkait dalil Al-Qur'an dan hadis yang menjadi dasar argumentasi, serta bagaimana praktik tersebut dipahami dalam mazhab-mazhab fikih. Selain itu, jurnal ini juga menyoroti tantangan sosial, hukum, dan budaya yang muncul di tengah masyarakat Indonesia yang plural, termasuk persoalan regulasi negara, toleransi antarumat beragama, serta dinamika kehidupan rumah tangga pasangan beda agama. Secara umum, tulisan ini berupaya menjembatani antara ketentuan normatif fikih dan realitas kehidupan multikultural yang berkembang di Indonesia saat ini.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Zainal Arifin tahun (2018) yang berjudul "Perkawinan beda agama". Penelitian ini umumnya membahas persoalan hukum pernikahan lintas agama dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Pembahasan difokuskan pada dasar-dasar normatif dalam Al-Qur'an, hadis, serta pendapat para ulama mengenai kebolehan atau larangan perkawinan beda agama, termasuk perbedaan pandangan terkait laki-laki Muslim yang menikahi perempuan Ahlul Kitab. Selain itu, jurnal tersebut juga menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, persoalan pencatatan pernikahan, serta implikasi sosial dan hukum yang timbul dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Secara umum, tulisan ini berupaya menjelaskan posisi hukum perkawinan beda agama dalam kerangka fikih dan regulasi negara serta tantangan penerapannya di tengah masyarakat yang majemuk.
5. Penelitian yang dilakukan oleh M. Agus Yusron tahun (2023) yang berjudul "Relasi Sosial dalam Al-Qur'an". Penelitian ini membahas konsep hubungan sosial menurut perspektif Al-Qur'an sebagai pedoman dalam membangun kehidupan bermasyarakat. Artikel tersebut mengkaji nilai-nilai dasar seperti ukhuwah (persaudaraan), ta'āwun (tolong-menolong), tasāmuh (toleransi), keadilan, musyawarah, serta etika interaksi antarindividu maupun antarkelompok, termasuk hubungan antarumat beragama. Selain itu, jurnal ini juga menyoroti bagaimana prinsip-prinsip

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Al-Qur'an dapat diterapkan dalam konteks masyarakat modern yang plural dan multikultural, sehingga relasi sosial dibangun atas dasar kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Erik Rahman Gumiri tahun (2020) yang berjudul “Keharmonisan Keluarga Perkawinan Beda Agama di Kota dan Kabupaten Malang”. Penelitian ini membahas fenomena keluarga yang terbentuk dari pernikahan beda agama di wilayah Kota dan Kabupaten Malang dari perspektif keharmonisan keluarga serta dinamika hukum yang mengitarinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kombinasi antara penelitian hukum normatif dan empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi kepada keluarga yang menikah beda agama di lokasi studi, lalu menganalisis bagaimana pelaksanaan perkawinan beda agama tersebut terjadi, respon para ahli hukum dan praktisi terhadap fenomena ini, serta bagaimana kehidupan keluarga pasangan beda agama dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga meskipun beragama perbedaan keyakinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kenyataannya pernikahan beda agama terjadi melalui dua cara melalui permohonan keputusan Pengadilan Negeri dan dengan salah satu pasangan berpindah agama serta bahwa meskipun terdapat perbedaan pandangan hukum, banyak keluarga lintas agama ini melaporkan kehidupan rumah tangga yang harmonis bahkan setelah puluhan tahun bersama.
7. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Alifah Maharani pada tahun (2019) yang berjudul “Negosiasi Nilai-Nilai Religius dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus di Dukuh Sendangrejo Karangnom Klaten Utara)”. Skripsi ini membahas bagaimana keluarga yang terdiri dari pasangan beda agama melakukan negosiasi terhadap nilai-nilai keagamaan di dalam kehidupan keluarga mereka. Fokus penelitian ini bukan pada apakah pernikahan beda agama itu boleh atau tidak, tetapi lebih pada bagaimana orang tua yang berbeda agama menegosiasikan nilai religius dalam keluarga mereka, termasuk dalam sosialisasi kepada anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode kualitatif, observasi, wawancara,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan dokumentasi untuk melihat proses yang terjadi secara mendalam. Hasilnya menunjukkan bahwa negosiasi nilai religius dalam keluarga beda agama melibatkan tiga tahapan utama: adaptasi melalui bahasa dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari, interaksi melalui penyadaran terhadap nilai dan aturan yang hidup dalam keluarga, serta munculnya sikap toleransi yang kemudian menjadi bekal hidup toleran dalam masyarakat luas. Anak diperkenalkan kepada tempat ibadah dan tata cara ibadah sesuai agama masing-masing, dan interaksi keluarga terus membangun nilai kebersamaan serta penghormatan terhadap perbedaan keagamaan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (Field research). Penelitian Kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam pandangan, sikap, serta persepsi masyarakat terhadap pernikahan lintas agama tanpa menggunakan perhitungan statistik. Menurut Strauss dan Corbin, penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuan temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic dan bentuk statistic atau bentuk hitungan lainnya.<sup>27</sup>

### B. Metode Penelitian

Metode Penelitian Kualitatif yang bersifat deskriptif dan lebih menekankan pada analisis mendalam terhadap makna dari suatu fenomena. Fokus utama dalam pendekatan kualitatif dengan proses dan makna yang muncul dari interaksi sosial. Dalam teori yang digunakan sebagai panduan agar arah penelitian tetap sesuai dengan realitas yang ada di lapangan. Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara yang mendalam, observasi, dan dokumentasi guna memperoleh data yang komprehensif dan relevan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan tehnik data kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan, sehingga diperoleh Gambaran yang jelas mengenai sikap Masyarakat yang menerima, netral, maupun menolak.<sup>28</sup>

### C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Masyarakat di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar merupakan Masyarakat yang heterogen. Masyarakat heterogen adalah Masyarakat yang terdiri dari berbagai suku dan agama yang

<sup>27</sup> Rizal Safaruddin, dkk. Penelitan Kualitati, *Jurnal of Social Science Research*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 3.

<sup>28</sup> Ismail Suardi Wekke, dkk. *Metode Penelitian Sosial*, Penerbit Gawe Buku (Group CV. Adi Karya Mandiri, 2019), cet. 1, hlm. 33-34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beragam. Agama Masyarakat di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar mayoritas menganut agama islam, namun ada juga yang beragama Kristen. Peneliti mulai melakukan penelitian pada 3 bulan dimulai dari tanggal 15 Oktober 2025 hingga 27 Desember 2025. Peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan observasi, wawancara, Bersama informan yang merupakan Masyarakat di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

#### D. Informan Penelitian

Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, maka perlu ditemukan informan pokok. Menurut Koentjaningrat<sup>29</sup>, informan pokok adalah orang yang dipandang mampu memberikan informasi secara umum dan mampu menunjuk orang lain sebagai informan pangkal yang dapat memberikan informan yang lebih mendalam, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pasangan yang menjalani pernikahan lintas agama bersedia memberikan informasi secara terbuka dan jujur.
2. Orang yang dapat memberikan informasi secara mendalam dan rinci tentang pandangan Masyarakat terhadap pernikahan lintas agama di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

Berdasarkan struktur sosial Masyarakat di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah 8 informan orang dari berbagai kalangan dan umur.

**Tabel 1**  
**Rincian Informan Penelitian**

No	Nama	Kependudukan	Umur
1	Uni	Pasangan Pernikahan Lintas Agama	63
2	Rahman	Pasangan Pernikahan Lintas Agama	65
3	Hanum	Masyarakat	52
4	Zainab	Masyarakat	25
5	Nur	Masyarakat	40
6	Yanto	RT/RW	43
7	Adi	Tokoh Agama	53

<sup>29</sup> Koentjaningrat, *Metode penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia. 1992), hlm. 130.

## E. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah Dimana data tersebut di peroleh. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan Tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentar dan lain-lain.<sup>30</sup> Sumber data tersebut adalah terbagi menjadi dua macam yaitu:

### 1. Data Primer

Data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian. Data ini diperoleh dari sumber asli, yaitu responden atau informan yang terkait dengan variabel penelitian. Informan tersebut adalah pasangan pernikahan, tokoh-tokoh Masyarakat, dan tokoh Agama, dan Masyarakat Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Sumber data utama adalah kata-kata, Tindakan seluruh bagian yang terkait dengan pernikahan lintas agama.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya yang dikumpulkan oleh pihak lain.<sup>31</sup> Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data penduduk di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dan didapatkan dari buku-buku, dokumen, jurnal, dan Pustaka lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

## F. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam tehnik pengumpulan data ini penulis menggunakan tehnik yaitu:

### 1. Observasi

Metode Observasi adalah cara mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung kejadian, fenomena, atau perilaku di lokasi penelitian.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 188.

<sup>31</sup> Undari Sulung, Memahami sumber data penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier, *Jurnal Edu Research Indonesian Institute for Corporate Learning and Studies*, Vol. 5, No. 3, 2024, hlm. 112-113.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode ini memungkinkan peneliti melihat dan mencatat apa yang terjadi secara nyata, tanpa ikut campur atau mengubah keadaan yang diamati.<sup>32</sup> Observasi adalah kegiatan memperhatikan sesuatu dengan saksama. Dalam penelitian, observasi berarti proses mencatat secara teratur dan sistematis perilaku individu atau kelompok yang sedang diteliti dengan cara melihat langsung apa yang mereka lakukan.<sup>33</sup> Observasi sering digunakan dalam penelitian kualitatif, terutama ketika peneliti ingin memahami perilaku atau situasi sosial secara alami. Ada berbagai jenis observasi yang bisa dipilih sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian.

Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan suatu hal yang akan dipelajari dalam penelitian ini, aktivitas-aktivitas yang sedang berlangsung, serta orang-orang yang terlibat di dalamnya. Objek dalam penelitian kualitatif yang diobservasi dalam penelitian ini terdiri atas tiga komponen, yaitu:

- a. Place, atau tempat Dimana interaksi dalam situasi sosial sedang berlangsung. Dalam penelitian ini tempatnya Adalah di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.
- b. Actor, pelaku atau orang-orang yang memainkan peran tertentu. Dalam penelitian ini adalah pasangan yang melakukan Pernikahan Lintas Agama yaitu Negosiasi Agamanya, Pendidikan Anak, dan Resolusi Sosialnya
- c. Activity, yaitu aktivitas atau kegiatan yang berlangsung dalam situasi sosial. Dalam penelitian ini yaitu pasangan yang melakukan nikah pindah agama dengan Negosiasi Agamanya, Pendidikan Anak, dan Resolusi sosialnya.

#### 2. Wawancara

Wawancara dalam penelitian kualitatif adalah suatu bentuk percakapan yang memiliki tujuan tertentu dan diawali dengan beberapa

<sup>32</sup> Siti Romdona, Tehnik Pengumpulan data: Observasi, Wawancara, dan Kuesioner, *Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 42.

<sup>33</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Penerbit Antasari Press, 2011), hlm. 80.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanyaan tidak resmi. Wawancara ini lebih dari sekadar obrolan biasa, dengan tingkat formalitas yang bervariasi dari informal hingga formal. Meskipun semua percakapan memiliki aturan tertentu mengenai pergantian giliran berbicara dan pengendalian oleh salah satu atau kedua pihak, aturan dalam wawancara penelitian lebih ketat. Berbeda dengan percakapan sehari-hari yang bersifat dua arah, wawancara penelitian hanya bertujuan menggali informasi dari satu pihak saja, sehingga hubungan antara peneliti dan partisipan bersifat asimetris. Peneliti biasanya mengarahkan wawancara untuk memperoleh pemahaman tentang perasaan, pandangan, dan pemikiran partisipan.<sup>34</sup>

Data yang di ambil berupa jawaban-jawaban informan yang di wawancarai, baik itu yang menyetujui, melarang, dan netral. Wawancara dilakukan kepada informan yang benar-bener mengetahui tentang nikah beda agama dan mengetahui persoalan tentang nikah beda agama tersebut, informan terdiri dari pasangan beda agama, pandangan masyarakatnya.

Alat-alat yang digunakan penulis dalam wawancara adalah buku catatan, rekaman lewat hp dan camera karena penulis menggunakan wawancara catatan lapangan. Hal ini bermanfaat untuk mencatat dan mendokumentasikan semua percakapan dengan sumber data, Dimana kesemuanya telah digunakan setelah mendapat izin dari sumber data. Narasumber yang di wawancarai dalam penelitian ini sebanyak 6 orang dengan waktu wawancara satu orang 20 menit. Tujuannya digunakan untuk memperoleh informasi dari wawancara.

### 3. Dokumentasi

Studi Dokumentasi yaitu mencari data yang tersimpan dengan tehnik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen baik berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen baik yang berada di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir

<sup>34</sup> Imami, Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara, *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol. 11, No. 1, Maret 2007, hlm. 35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kabupaten Kampar. Adapun di dalam skripsi ini penulis mengumpulkan data mengenai Sejarah, visi misi, profil desa, serta Latar Belakang dan pandangan Masyarakat terkait pernikahan Lintas Agama di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Tujuannya untuk mengetahui yang terkait dengan penelitian ini.

## G. Triangulasi

Triangulasi adalah pendekatan dalam menganalisis data dengan menggabungkan informasi dari berbagai sumber. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar valid, dengan memakai berbagai metode sekaligus. Teknik ini digunakan untuk mengecek keakuratan data dengan cara memanfaatkan informasi dari luar data utama, baik sebagai verifikasi maupun sebagai perbandingan. Dalam penelitian, triangulasi dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya:

### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah metode untuk membandingkan dan memverifikasi kebenaran informasi dari berbagai sumber. Contohnya adalah membandingkan hasil observasi dengan wawancara, atau mencocokkan pernyataan umum dengan pernyataan pribadi.

### 2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode bertujuan untuk memastikan keabsahan data atau menguji kembali hasil temuan penelitian. Ini dilakukan dengan memakai lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang sama. Proses ini juga bisa dilakukan melalui pengecekan atau peninjauan ulang.<sup>35</sup>

### 3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu merupakan teknik yang berfokus pada melihat perubahan maupun kestabilan perilaku subjek dalam jangka waktu tertentu.

<sup>35</sup> Bachtiar S, Bachri, Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif, *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 10, No. 1 April 2010, hlm. 56-57.



Dalam penelitian ini digunakan triangulasi metode, yaitu dengan menelusuri dan membandingkan kembali data yang diperoleh melalui beberapa cara. Peneliti menguji kebenaran informasi dari wawancara dengan mencocokkannya melalui hasil observasi langsung di lapangan.

## H. Tehnik Analisis Data

Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu bahwa penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi secara factual, sistematis, dan akurat.

### a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses menyaring, merangkum, dan memilih informasi penting dari data yang telah dikumpulkan. Proses ini bertujuan untuk menekankan hal-hal yang relevan, mengidentifikasi tema utama, serta membuang data yang dianggap tidak diperlukan. Dengan begitu, data menjadi lebih mudah dipahami dan dikelola. Dalam penelitian, semakin lama proses pengumpulan data berlangsung, maka akan semakin banyak juga data yang diperoleh, sehingga perlu disaring agar tidak membingungkan.

### b. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses menyusun data yang sudah diringkas agar mudah dipahami. Biasanya disajikan dalam bentuk teks naratif, tabel, grafik, atau diagram. Tujuannya adalah untuk membantu peneliti melihat pola, hubungan, atau kecenderungan tertentu dalam data yang telah dikumpulkan.

### 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Setelah data disajikan, langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Peneliti mencoba mencari pola, hubungan, atau kesamaan yang muncul dari data tersebut. Kesimpulan ini bersifat sementara dan dapat berubah jika ada data baru atau jika dilakukan verifikasi ulang. Proses ini penting agar hasil penelitian lebih akurat dan bisa dipertanggung jawabkan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Pernikahan lintas agama menurut Fuqaha tidak dibahas secara khusus dalam literatur klasik, tetapi dikaji dalam bab larangan menikahi pihak tertentu dan diklasifikasikan menjadi tiga bentuk, yaitu pernikahan antara muslim dengan musyrik yang disepakati haram secara mutlak, pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab yang mayoritas ulama membolehkan dengan syarat tertentu meskipun sebagian memakruhkannya, serta pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki non-Muslim yang juga disepakati haram tanpa perbedaan pendapat; sejalan dengan itu, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan bahwa seluruh bentuk pernikahan beda agama adalah haram dan tidak sah dengan pertimbangan menjaga kemaslahatan dan akidah umat, sementara dalam hukum positif Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak secara tegas mengatur pernikahan beda agama tetapi mensyaratkan keabsahan perkawinan berdasarkan hukum agama masing-masing sehingga praktiknya menjadi sulit dilakukan, meskipun terdapat celah melalui pencatatan di Kantor Catatan Sipil berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung; Kompilasi Hukum Islam juga secara tegas melarang pernikahan beda agama, khususnya bagi perempuan muslimah, namun dalam realitas sosial, pernikahan lintas agama tetap terjadi dan dapat berlangsung harmonis apabila dibangun atas dasar komitmen, toleransi, komunikasi, serta sikap saling menghormati, di mana pasangan melakukan negosiasi agama dengan tidak memaksakan keyakinan, menjalankan ibadah masing-masing, serta memberikan kebebasan kepada anak dalam memilih agama, dan keberhasilan mempertahankan keharmonisan tersebut juga didukung oleh kemampuan membangun relasi sosial yang baik sehingga dapat diterima oleh masyarakat selama tidak menimbulkan konflik dan tetap menjaga ketertiban sosial

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Saran

Penulis berharap agar karya tulis ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi siapa pun yang membacanya maupun mendengarkannya terkait fenomena pernikahan lintas agama di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Melalui pemaparan yang disajikan, diharapkan pembaca memperoleh pemahaman yang lebih kaya serta wawasan yang lebih luas mengenai proses negosiasi agama, pola pendidikan anak, dan relasi sosial dalam pernikahan tersebut, sehingga dapat menambah pengetahuan tentang toleransi praktis di desa transmigrasi heterogen, membuka cara pandang baru terhadap pluralisme keagamaan, serta menjadi referensi bagi penelitian atau kajian selanjutnya tentang harmoni lintas agama di Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KEPUSTAKAAN

- Abdul Manan. 2014. Makna Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional. *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 7. No. 1. hlm. 15-16
- Ana Lela. 2016. Fikih Perkawinan Beda Agama sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember. *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*. Vol. 4. No. 1. hlm. 132
- Bachtiar S, Bachri. 2010. Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*. Vol. 10. No. 1. hlm. 56-57.
- Dwiyana. 2019. Perkawinan Lintas Agama Perspektif Hukum Positif dan Hukum Agama di Indonesia. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 10. No. 2. hlm. 143
- Erik Rahman. 2020. Keharmonisan Keluarga Perkawinan Beda Agama di Kota dan Kabupaten Malang. *El-Izdwaj: Indonesia Journal of Civil and Islamic Family Law*. Vol. 1. No. 1. hlm. 29-30
- Faisal Afda'u. 2024. Membedah Pengaturan dan Sanksi Pernikahan Beda Agama dalam Hukum Indonesia. *Jurnal Binamulia Hukum*. Vol. 13. No. 2. hlm. 397-400
- H. M. Amin Suma. 2015. *Kawin Beda Agama di Indonesia*. (Jakarta: Lentera Hati).
- Hana Natalia. 2019. Pengaruh Komitmen dan Keharmonisan Keluarga terhadap Minat Penerus Melanjutkan Bisnis Keluarga. *PERFORMA: Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis*. Vol. 4. No. 2. hlm. 317
- Ibnudin. 2015. Pandangan Perkawinan Beda Agama Antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Jaringan Islam Liberal (JIL). *RISALAH: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*. Vol. 1. No. 1. hlm. 96
- Imam Hurmain. 2008. Pernikahan Lintas Agama dalam Perspektif Jaringan Islam Liberal (Jil). *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*. Vol. 7. No. 1. hlm. 114
- Imami. 2007. Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*. Vol. 11. No. 1. hlm. 35
- Ismail Suardi Wekke, dkk. 2019. *Metode Penelitian Sosial*. Penerbit Gawe Buku (Group CV. Adi Karya Mandiri)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Jabes Pasaribu, dkk. 2022. Responsif Gereja Terhadap Pernikahan Beda Keyakinan. Vol. 03. No. 01. hlm. 47.
- Jessica Silfanus. 2022. Perkawinan Beda Agama secara Alkitabiah dalam Masyarakat Pluralisme. *The Way: Jurnal Teologi dan Kependidikan*. Vol. 8. No. 1. hlm. 86-87
- Kaharuddin. 2020. Pernikahan Beda Agama dan Dampak terhadap Pendidikan Agama Anak. *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*. Vol. 4. No. 1. hlm. 62-63
- Koentjaraningrat. 1992. *Metode penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia).
- Undari Sulung. 2024. Memahami sumber data penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier. *Jurnal Edu Research Indonesian Institute for Corporate Learning and Studies*. Vol. 5. No. 3. hlm. 112-113.
- Luqman. 2022. Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Fuqaha, *El-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi*. Vol. 17. No. 08. hlm. 28-39
- M. Agus Yusron. 2023. Relasi Sosial dalam Al-Qur'an. *TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. Vol. 3. No. 2. hlm. 240-241
- M. Amin. 2022. Relasi Sosial dalam Al-Qur'an. *QIST: Journal of Qur'an and Tafseer Studies*. Vol. 1. No. 1. hlm. 33-34
- Masfuk Zuhdi. 1997. *Masail Fiqhiyah*. (Jakarta: PT. Toko Gunung Jati).
- Muhajir. 2021. Status Hukum Pernikahan Muslim Pasca Perpindahan Keyakinan Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. Vol. 3. No. 1. hlm. 22.
- Nasrul. 2024. Pernikahan Beda Agama Tinjauan Fikih dan Tantangan Kehidupan Multikultural di Indonesia. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*. Vol. 4. No. 3. hlm 246-247
- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Penerbit Antasari Press)
- Rizal Safaruddin, dkk. 2023. Penelitian Kualitatif. *Jurnal of Social Science Research*. Vol. 3. No. 2. hlm. 3.
- Shafra. 2006. *Fikih Munakahat*. (Bukittinggi: STAIN).
- Siti Robiah. 2016. Pernikahan Lintas Agama di Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara, *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies*. Vol. 2. No. 2. hlm. 195

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Siti Romdona. 2024. Tehnik Pengumpulan data: Observasi, Wawancara, dan Kuesioner. *Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*. Vol. 3. No. 1. hlm. 42.
- Widhan Habib. 2022. Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 10, No. 2. hlm. 4
- Widhan. 2024 Konflik Hukum dan Nilai Agama dalam Pernikahan Beda Agama: Suara Mahasiswa IAI At-Taqwa Bondowoso. *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 6. No. 2. hlm. 56
- Zainal Arifin. 2018. Perkawinan Beda Agama. *Jurnal Al-Insyiroh*. Vol. 2. No. 1. hlm. 162

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LAMPIRAN I**  
**PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN**  
**PERNIKAHAN LINTAS AGAMA: STUDI KASUS DI DESA TANDAN**  
**SARI KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR**

**A. Pasangan Menikah Lintas Agama**

1. Bagaimana awal pertemuan Anda dengan pasangan yang beda agama?
2. Apa yang membuat kalian saling jatuh hati meski sadar perbedaan keyakinan?
3. Bagaimana proses meyakinkan orang tua masing-masing untuk merestui pernikahan?
4. Bagaimana Proses Pernikahan, seperti administratif atau agama?
5. Apa saja persyaratan dan proses yang diurus untuk pernikahan beda agama waktu itu?
6. Bagaimana menghindari konversi paksa demi hormati iman masing-masing?
7. Kehidupan Ibadah Harian bagaimana kalian bagi jadwal ibadah sehari-hari setelah menikah?
8. Bagaimana penyesuaian ibadah ketika salah satu pasangan kondisi kesehatannya menurun?
9. Perayaan Hari Besar bagaimana kalian rayakan hari raya agama masing-masing?
10. Pendidikan Anak bagaimana kesepakatan mendidik anak soal agama di keluarga beda keyakinan?
11. Apa pilihan agama anak-anak awalnya dan faktor apa yang memengaruhi perubahan mereka?
12. Hubungan Sosial di Lingkungan bagaimana penerimaan awal masyarakat desa terhadap pernikahan lintas agama kalian?
13. Apa cara berkontribusi ke masyarakat agar diterima dan jadi teladan?
14. Bagaimana hubungan dengan tetangga mayoritas satu agama?
15. Dampak Keseluruhan Apa keistimewaan pasangan Anda dalam menjaga pernikahan rukun bertahun-tahun?



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

16. Apa dampak positif dan negatif pernikahan ini bagi keluarga dan anak-cucu?

B. Masyarakat

1. Apakah Anda mengetahui adanya pernikahan lintas agama di lingkungan ini?
2. Bagaimana pandangan Anda terhadap pernikahan lintas agama tersebut?
3. Bagaimana sikap masyarakat sekitar terhadap pasangan tersebut?
4. Apakah pernah terjadi konflik atau permasalahan sosial akibat pernikahan lintas agama?
5. Bagaimana interaksi sosial pasangan tersebut dengan warga?
6. Apakah perbedaan agama memengaruhi keharmonisan lingkungan?
7. Bagaimana pandangan Anda terhadap anak dari pasangan pernikahan lintas agama?
8. Menurut Anda, apakah pernikahan lintas agama dapat diterima dalam masyarakat saat ini?

C. RT/RW

1. Apakah terdapat pasangan pernikahan lintas agama di wilayah ini?
2. Bagaimana proses administrasi kependudukan bagi pasangan tersebut?
3. Apakah pernah ada laporan atau keluhan warga terkait pernikahan lintas agama?
4. Bagaimana peran RT/RW dalam menjaga keharmonisan masyarakat yang berbeda agama?
5. Apakah pernikahan lintas agama berdampak pada ketertiban sosial di wilayah ini?
6. Bagaimana pandangan Anda terhadap pernikahan lintas agama dari sisi sosial kemasyarakatan?
7. Apakah ada kebijakan atau kesepakatan lingkungan terkait pernikahan lintas agama?
8. Menurut Anda, bagaimana seharusnya peran pemerintah dalam menyikapi pernikahan lintas agama?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### D. Tokoh Agama

1. Bagaimana pandangan Bapak sebagai tokoh agama terhadap pernikahan lintas agama yang terjadi di Desa Tandan Sari?
2. Menurut Bapak, apa saja tantangan utama yang dihadapi pasangan lintas agama dalam menjalani kehidupan rumah tangga?
3. Bagaimana sikap masyarakat Desa Tandan Sari terhadap pasangan yang menikah lintas agama?
4. Sebagai tokoh agama, peran apa yang biasanya Bapak lakukan ketika ada pasangan lintas agama yang menghadapi masalah?
5. Bagaimana pandangan Bapak tentang pendidikan agama anak dalam keluarga pernikahan lintas agama?
6. Menurut Bapak, apakah pernikahan lintas agama dapat berjalan harmonis? Dalam kondisi seperti apa hal itu bisa terjadi?
7. Bagaimana cara terbaik menurut Bapak untuk menjaga kerukunan antara pasangan lintas agama dengan masyarakat sekitar?
8. Apakah ada upaya dari tokoh agama untuk memberikan pembinaan atau nasihat kepada pasangan lintas agama? Jika ada, bagaimana bentuknya?
9. Menurut Bapak, apakah pernikahan lintas agama membawa dampak sosial tertentu bagi masyarakat Desa Tandan Sari?
10. Apa harapan Bapak terhadap pasangan lintas agama agar tetap bisa hidup rukun dan diterima oleh masyarakat?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN II DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan ibu nur sebagai pandangan masyarakat



Wawancara Dengan Kak Zainab sebagai Pandangan Masyarakat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan ibu Hanum sebagai masyarakat sebagai pandangan Masyarakat



Wawancara dengan Bapak Yanto sebagai RT/RW sebagai pandangan masyarakat



Wawancara dengan Bapak Adi Sebagai Tokoh agama sebagai pandangan masyarakat

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.